BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam, Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Nomor : 081 /K.RI-07/HK.01.00/III/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS

Pasir Pengaraian, 22 Maret 2019

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu

di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Badan Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan /Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan Pergantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
   d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0071/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang perubahan keputusan Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   e. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 155/RI/Set/HK.01.00/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Instruksi pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, disampaikan Kepada saudara hal-hal sebagai berikut :
   a. Agar tetap melakukan perekrutan Pengawas TPS sesuai Syarat ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku sampai tanggal 24 Maret 2019 dan selanjutnya untuk di tetapkan menjadi pengawas TPS terhitung mulai tanggal 25 maret 2019;
   b. Bahwa terhadap Pengawas TPS yang telah di tetapkan, selanjutnya dilakukan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Mulai Tanggal 25 maret 2019;

Dipindai dengan CamScanner

c. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2017 pada Pokoknya menyebutkan bahwa anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS di tetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana format surat keputusan terlampir.

Berkenaan dengan angka 1 dan 2 diatas, Kepada ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu agar menetapkan Pengawas TPS yang telah dibentuk sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana format surat keputusan terlampir.

Demikian di sampaikan, untuk dilaksanakan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
A.n Ketua,

Alamsyah HS

TembusanYth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru

Dipindai dengan CamScanner